



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Nasiji Bin Salaya |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun / 30 Desember 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Batang RT.07/ RW. 03 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani/pekebun |

Terdakwa Nasiji Bin Salaya ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASIJI Bin SALAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang berupa sepeda motor, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 480 ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa NASIJI Bin SALAYA, dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - sebuah BPKB sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun pembuatan 2018 Noka : MH1JM2129JK113577, Nosin JM21E2092194, dikembalikan kepada MOHAMMAD FARHAN FAUZI
 - satu buah besi bermodel “T” lengkap dengan penutupnya, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa terdakwa NASIJI Bin SALAYA, pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disebelah barat sungai Pandi alamat Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang berupa sepeda motor, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disebelah barat sungai Pandi alamat Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, terdakwa NASIJI membeli sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, warna biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa dilengkapi dengan surat surat yang sah berupa STNK maupun BPKB kepada Ramli (berkas terpisah) alamat Dusun Bajung Timur Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa NASIJI menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa NASIJI alamat Dusun Batang Rt/Rw : 07/03 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa NASIJI dimana sebelumnya terdakwa NASIJI mengupload foto sepeda motor tersebut di aplikasi facebook;
- Bawa terdakwa NASIJI seharusnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 4261 XE warna biru putih tahun pembuatan 2018 Noka : MH1JM2129JK113577, Nosin JM21E2092194 tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramli Bin Hasiudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, diketahui sekira pukul 11.30 WIB saksi bersama dengan Hendri melakukan pencurian sepeda motor Di parkiran taman merdeka depan kantor PT. Garam Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bersama dengan Hendri dengan mengendarai sepeda motor saksi berputar putar di sekitaran kota Sumenep untuk mencari sasaran yang akan dicuri sehingga sampai di parkiran taman merdeka depan kantor PT. Garam Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep saksi dan Hendri melihat banyak sepeda motor yang parkir jauh dari pemiliknya sehingga Hendri menyuruh saksi berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor di parkiran tersebut, kemudian Hendri merusak tempat kontak sepeda motor tersebut menggunakan besi bermodel T lalu membawanya;
 - Bahwa saksi mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa yang saksi curi adalah satu unit sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, wama biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan STNK dan BPKB;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang di curi oleh saksi;
 - Bahwa alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah kunci T yang Hendri pergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sepeda motor itu awalnya saksi simpan di rumah saksi sehari semalam kemudian sepeda motor tersebut oleh saksi dijual kepada Terdakwa Nasiji;
 - Bawa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2 yakni saksi mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Hendri mendapat bagian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bawa saksi tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Hendri Bin Moh. Hasim Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bawa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, diketahui sekira pukul 11.30 WIB saksi bersama dengan Ramli melakukan pencurian sepeda motor di parkiran taman merdeka depan kantor PT. Garam Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep;
 - Bawa kejadian tersebut berawal saksi bersama dengan Ramli dengan mengendarai sepeda motor Ramli berputar putar di sekitaran kota Sumenep untuk mencari sasaran yang akan dicuri sehingga sampai di parkiran taman merdeka depan kantor PT. Garam Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep saksi dan Ramli melihat banyak sepeda motor yang parkir jauh dari pemiliknya sehingga saksi menyuruh Ramli berhenti dan turun dari sepeda motor menuju ke sasaran sepeda motor di parkiran tersebut, kemudian saksi merusak tempat kontak sepeda motor tersebut menggunakan besi bermotif T lalu membawanya pergi ;
 - Bawa saksi mencuri sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari ;
 - Bawa yang saksi bersama Ramli curi adalah satu unit sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, warna biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa lengkap dengan STNK dan BPKB;
 - Bawa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang di curi oleh saksi;
 - Bawa alat yang dipergunakan untuk mencuri sepeda motor tersebut adalah kunci T yang saksi pergunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor itu awalnya di simpan di rumah Ramli sehari semalam kemudian sepeda motor tersebut oleh Ramli dijual kepada Terdakwa Nasiji;
 - Bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2 yakni Ramli mendapat bagian Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi M. Taufir Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa alamat Dusun Batang Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 14.30 Wib sdr. NASIJI Bin SALAYA ditangkap di pinggir jalan raya di posko sebelah timur tugu patung sapi Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota unit Resmob Polres Sumenep lainnya berdasarkan surat perintah penangkapan.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah pertolongan jahat atau penadahan sepeda motor Honda beat Nopol M 4261 XE, wama biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan STNK dan BPKB;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Terdakwa dari membeli kepada Ramli ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Ramli dari hasil mencuri yang dilakukan bersama Hendri;
 - Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Honda beat Nopol M 4261 XE, wama biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan STNK dan BPKB dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah menjual kembali sepeda motor tersebut kepada orang tidak dikenal dengan harga Rp.5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai terdakwa;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disebelah barat sungai Pandi alamat Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, terdakwa membeli sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, warna biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan surat surat yang sah berupa STNK maupun BPKB kepada Ramli alamat Dusun Bajung Timur Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saya menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saya alamat Dusun Batang Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dimana sebelumnya saya mengupload foto sepeda motor tersebut di aplikasi facebook;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira 16.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dusun Batang Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa tidak kenal siapa yang telah membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun Pembuatan 2018 Noka: MH1JM2129JK113577, Nosin: JM21E2092194;
2. 1 (satu) Buah Besi Bermodel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disebelah barat sungai Pandi alamat Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, terdakwa membeli sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, warna biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan surat surat yang sah berupa STNK maupun BPKB kepada Ramli alamat Dusun Bajung Timur Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saya menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saya alamat Dusun Batang Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal dimana sebelumnya saya mengupload foto sepeda motor tersebut di aplikasi facebook;
- Bawa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sepeda motor hasil curian;
- Bawa benar terdakwa menjual sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira 16.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dusun Batang Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep;
- Bawa benar terdakwa tidak kenal siapa yang telah membeli sepeda motor tersebut;
- Bawa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Diduga Diperoleh Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seseorang yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim mengaku bernama **Nasiji Bin Salaya** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya *error in persona* dalam perkara dan oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahui Atau Patut Diduga Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahui atau patut diduga diperoleh karena kejahatan adalah perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja perbuatan tersebut terbukti, maka keseluruhan dari perbuatan tersebut juga dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya*" menyatakan yang dimaksud dengan "diperoleh karena kejahatan" yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disebelah barat sungai Pandi alamat Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, Terdakwa membeli satu unit sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, warna biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan surat surat yang sah berupa STNK maupun BPKB kepada Ramli;

Menimbang bahwa, kejadian tersebut berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya tepatnya disebelah barat sungai Pandi alamat Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, terdakwa NASIJI membeli sepeda motor honda Beat Nopol M 4261 XE, warna biru putih tahun pembuatan 2018 yang tanpa di lengkapi dengan surat surat yang sah berupa STNK maupun BPKB kepada Ramli (berkas terpisah) alamat Dusun Bajung Timur Desa Ambunten Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa NASIJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa NASIJI alamat Dusun Batang Rt/Rw : 07/03 Desa Tambaagung Barat Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa NASIJI dimana sebelumnya terdakwa NASIJI mengupload foto sepeda motor tersebut di aplikasi facebook, bahwa terdakwa NASIJI seharusnya menduga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol M 4261 XE warna biru putih tahun pembuatan 2018 Noka : MH1JM2129JK113577, Nosin JM21E2092194 tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Besi Bermodel T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun Pembuatan 2018 Noka:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM2129JK113577, Nosis: JM21E2092194, yang telah disita dari Mohammad Farhan Fauzi, maka dikembalikan kepada Mohammad Farhan Fauzi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nasiji Bin Salaya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Tahun Pembuatan 2018 Noka: MH1JM2129JK113577, Nosis: JM21E2092194; Dikembalikan kepada Mohammad Farhan Fauzi;
 - 1 (satu) Buah Besi Bermodel T;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H. Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sugiarto